PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TENGAH

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TENGAH
NOMOR: 03/Kep/Panwascam-Kuteng/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA
KECAMATAN KUPANG TENGAH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TENGAH,

Menimbang : a. bahwadalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihanGubernurdanWakilGubernur, BupatidanWakilBupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanatersebutpadah uruf a makadipandangperlumenetapkanKeputusanPanitiaPengawas PemilihanUmumKecamatan Kupang TengahtentangPenetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/DesaKecamatan Kupang Tengah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keduaatas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Kupang Tengah pada PemilihanGubernurdanWakilGubernur, BupatidanWakilBupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden denganrinciansebagaimanatercantumdalamlampiranKeputusanini ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/DesaKecamatan Kupang Tengah sampai dengan ditetapkannya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hariternyata terdapat kekelirunanakan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Noelbaki
Pada tanggal 13 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TENGAH

KETUA,

POLCE R. T. DETHAN, S.Si., MM

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kupang Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengawas Pemilihan Umum KabupatenKupang ;
2. KetuaPanitiaPemungutanKecamatan Kupang Tengah ;
3. Camat Kupang Tengah ;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KUPANG TENGAH
NOMOR : 03/Kep/Panwascam-Kuteng/I/2018
TANGGAL : 13 JANUARI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KELURAHAN/ DESA KECAMATAN KUPANG TENGAH

NO	KETERANGAN	NAMA CALON
1	DESA PENFUI TIMUR	EFRAIM NAFIE
2	KELURAHAN TARUS	ESAU WILLEM BABYS.S.Pi
3	DESA MATA AIR	SINCERIA MARSELINA NOVELIA FANGGI
4	DESA NOELBAKI	DONI POLCE PADJI
5	DESA TANAH MERAH	SURYO TRYSNO ANGI
6	DESA OELPUAH	BETUEL APRIS SABUNA
7	DESA OELNASI	ALFIUS ISLIKO.SE
8	DESA OEBELO	YERMIAS BENONI TAMONOB.S.Pi

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KUPANG TENGAH

KETUA,

POLCE R. T. DETHAN, S.Si., MM